

Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Abdesir)

Murni¹, Septy Herviani², Sumarni³

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

² Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³ Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 09/10, 2025

Revised: 16/11, 2025

Accepted: 16/12, 2025

Available online 02/01, 2026

*Correspondence:

Address:

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 9 No 29,
Kota Makassar Hartako jaya

Email:

Murniuni126@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is to examine: (1) How the prudential principle may be applied to reduce financing risks (Abdesir Sharia Pawnshop Unit Study); (2) What kinds of financing risks does the Abdesir Sharia Pawnshop Unit confront; (3) How does the Abdesir Sharia Pawnshop Unit handle financing risks in order to apply the concept of prudence? This study employs an economic approach together with descriptive and qualitative methodologies. Informants from the Abdesir Sharia Pawnshop Unit's branch managers, staff, and clients make up the primary data sources. As a theoretical foundation, secondary data sources are drawn from a variety of books, journals, and other scholarly publications. In order to draw conclusions, data were gathered using observation, interviews, and documentation methods. Descriptive analytic techniques, namely data reduction, were then used for analysis. Triangulation techniques are used in data validity assessment. The study's findings indicate the following: First, the prudential concept is applied to reduce funding risks by putting standard operating procedures (SOP) into place to make sure everything goes as planned. Second, there are three different kinds of financing risks: poor financing, default risk, and default risk. Third, managing financing risks: keeping things tidy and caring for collateral, putting know your consumers into practice, HR training and development that is rigorous and ongoing.

Keywords: Precautionary Principle, Sharia Pawnshop, Financing Risk.

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji: (1) Bagaimana prinsip kehati-hatian dapat diterapkan untuk mengurangi risiko pembiayaan (Studi Unit Pegadaian Syariah Abdesir); (2) Apa saja jenis risiko pembiayaan yang dihadapi Unit Pegadaian Syariah Abdesir; (3) Bagaimana Unit Pegadaian Syariah Abdesir menangani risiko pembiayaan dalam rangka menerapkan konsep kehati-hatian? Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi dengan metodologi deskriptif dan kualitatif. Sumber data primer adalah informan dari pimpinan cabang, staf, dan nasabah Unit Pegadaian Syariah Abdesir. Sebagai landasan teori, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya. Untuk menarik simpulan, data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis deskriptif analitik, yaitu reduksi data, kemudian digunakan untuk analisis. Teknik triangulasi digunakan dalam penilaian keabsahan data. Temuan studi menunjukkan hal-hal berikut: Pertama, konsep kehati-hatian diterapkan untuk mengurangi risiko pendanaan dengan menerapkan prosedur operasi standar (SOP) untuk memastikan semuanya berjalan sesuai

rencana. Kedua, ada tiga jenis risiko pembiayaan: pembiayaan yang buruk, risiko gagal bayar, dan risiko gagal bayar. Ketiga, mengelola risiko pembiayaan: menjaga kerapian dan perawatan agunan, menerapkan know your consumer, pelatihan dan pengembangan SDM yang ketat dan berkelanjutan.

Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian, Pegadaian Syariah, Risiko Pebiayaan

PENDAHULUAN

Pembentukan lembaga keuangan syariah merupakan salah satu cara untuk melaksanakan sistem ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah dipandang memiliki fungsi yang krusial, khususnya dalam evolusi sistem ekonomi kerakyatan. Awalnya banyak pertanyaan mengenai pembentukan bank syariah. Pertama-tama, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan tanpa bunga adalah hal yang langka dan tidak mungkin. Kekhawatiran kedua adalah bagaimana bank akan mendanai kegiatannya. Namun, sistem ekonomi syariah juga dapat digantikan oleh bank syariah (Sumitro Warkum 2004).

Melalui syariah yang tertuang dalam prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan fundamental, Islam telah mengatur para pemeluknya dalam setiap aspek kehidupan. Semua umat Islam dituntut untuk mengikutinya atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hubungan antarumat Islam merupakan hal yang wajar. Manusia membutuhkan bimbingan ilmiah agar terhindar dari perilaku yang tidak baik, oleh karena itu hukum-hukum yang berlandaskan syariah perlu dipelajari secara serius. Oleh karena itu, hukum Islam harus dipelajari dalam semua aspek kehidupan sehari-hari, termasuk yang bersumber dari hubungan sosial dengan orang lain, khususnya dalam bidang ekonomi. (Supriyadi, Ahmad 2012)

Pegadaian sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak sebelum negara ini merdeka dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Pegadaian dikenal di masyarakat sebagai lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Pegadaian telah lama mempromosikan inklusi keuangan dan literasi keuangan, jauh sebelum masyarakat banyak yang mengakses pembiayaan bank maupun nonbank.

Ide pendirian pegadaian syariah berawal dari keberhasilan pelembagaan bank dan asuransi syariah, serta tuntutan idealisme. Setelah berdirinya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, sejumlah praktisi dan ulama mulai melirik perlunya pendirian pegadaian syariah di bawah lembaga yang diakui. Keberadaan pegadaian syariah atau yang dikenal dengan nama Rahn lebih dikenal sebagai salah satu layanan yang diberikan oleh bank syariah, yaitu memberikan jaminan barang kepada masyarakat umum untuk mendapatkan pembiayaan. (Sudarsono Heri 2013)

Pegadaian memiliki fungsi utama untuk mencegah masyarakat yang membutuhkan uang menjadi korban rentenir, penukar ijon, atau rentenir yang mengenakan bunga selangit. Perusahaan yang menyelenggarakan pegadaian meminjamkan uang dengan menggunakan aset sebagai agunan. Alasan meminjam di Perum Pegadaian bukan karena prosesnya yang cepat dan mudah, melainkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan tukang bonceng atau buruh ijon. Hal ini dilakukan sejalan dengan tujuan pegadaian untuk meminjamkan uang kepada masyarakat sekitar dengan tagline "menyelesaikan kesulitan tanpa ribet."

Akad Rahn (gadai) digunakan hampir di semua lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional, namun memiliki bentuk dan klausul yang berbeda-beda tergantung pada fokus operasi dan penawaran masing-masing lembaga keuangan. Karena kedua lembaga keuangan tersebut memiliki prioritas yang berbeda, maka Rahn akan diterapkan secara berbeda di bank syariah dan pegadaian syariah. Rahn sebagian besar digunakan sebagai alat bantu oleh bank syariah dan sebagai alat utama oleh pegadaian syariah. Beberapa lembaga keuangan menggunakan akad Rahn sebagai instrumen utama, sementara yang lain menggunakannya sebagai instrumen pelengkap. Urgensi Rahn di dalam lembaga keuangan itu sendiri menentukan bagaimana Rahn digunakan dalam organisasi tertentu ini. Rahn, misalnya, mendukung penggunaan pembiayaan mudharabah oleh bank syariah. Memanfaatkan risiko ketika nasabah gagal membayar (Yadi Januari 2015)

Untuk menciptakan lembaga keuangan Islam yang sehat, tangguh, dan efektif serta mematuhi persyaratan hukum dan peraturan, prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai panduan untuk mengelola lembaga keuangan yang dibutuhkan. Untuk menghindari masalah di masa mendatang bagi lembaga keuangan itu sendiri, pembiayaan yang akan dialokasikan harus dilihat dari berbagai perspektif daripada hanya komponen keuntungan.

Al-Quran surat Al-Ma'idah (5): 49 secara khusus membolehkan penggunaan kehati-hatian.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَفْتِنُوكَ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kamu memuuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”(Kementrian Agama RI 2011).

Tujuan analisis keuangan adalah untuk memastikan bahwa pendanaan aman dan sesuai dengan target. Sebagai penerima manfaat dan pengguna keuangan, mitra dan bank harus sepakat bahwa dana harus diterima tepat waktu, teratur, dan tertib. Selain itu, tujuan yang terfokus menunjukkan bahwa dana akan digunakan untuk tujuan yang ditentukan dalam aplikasi pembiayaan dan sesuai dengan aturan dan komitmen moral yang ditetapkan dalam kontrak pembiayaan.

METODE

Jenis penelitian, Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (Field Research) karena sifat pokok penelitiannya. Secara spesifik, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif analitik dan pendekatan ilmu ekonomi. Penelitian tentang prinsip kehati-hatian yang digunakan Unit Pegadaian Syariah Abdesir dalam mengurangi risiko pembiayaan telah dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Abdesir, Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 36, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231, Indonesia. Penelitian yang menggunakan pengamatan terhadap suatu fenomena di lingkungan alamiahnya. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Prosedur analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penyusunan simpulan. Analisis keabsahan data penelitian tidak hanya digunakan untuk membantah klaim bahwa penelitian kualitatif memiliki integritas ilmiah, tetapi juga merupakan bagian integral dari body of knowledge bidang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu strategi pertumbuhan bisnis dan verifikasi perusahaan yang digunakan oleh cabang Abdesir dari unit pegadaian syariah adalah memanfaatkan peluang sekaligus memperluas cakupan layanan. Unit Pegadaian Syariah Abdesir diharapkan mampu melayani kelompok demografi tertentu yang masih enggan memanfaatkan layanan keuangan lain yang kini tersedia. Berdasarkan keadaan penduduk yang mayoritas beragama Islam, perusahaan Unit Pegadaian Syariah Abdesir akan tumbuh sesuai harapan dan mampu memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan lain maupun rumah tangga dengan cepat dan mudah.

Prinsip kehati-hatian merupakan teknik manajemen risiko yang memanfaatkan konsep prinsip dan standar kebijakan untuk meminimalkan risiko pembiayaan di pegadaian syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah konsekuensi sekecil apa pun yang dapat merugikan atau membahayakan nasabah, deposan, dan lembaga keuangan yang terlibat. Karena pemberian pembiayaan tanpa analisis dapat mengakibatkan masalah berkelanjutan, analisis pembiayaan merupakan tugas penting yang harus diselesaikan dengan benar agar dapat berfungsi sebagai filter utama dalam mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah. Dalam memutuskan untuk memberikan pembiayaan atau tidak, kelayakan pembiayaan menjadi hal yang krusial karena dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan, kelancaran pembayaran nasabah, dan apakah dana yang disalurkan benar-benar dapat diperoleh kembali. Studi kelayakan dapat dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah. Salah satu produk berbasis syariah yang ditawarkan oleh Unit Pegadaian Syariah Abdesir adalah pembiayaan produk Rahn yang menawarkan pembiayaan yang fleksibel dan prosedur yang lebih cepat. Nasabah cukup memberikan agunan berupa emas, perhiasan, mobil, elektronik, dan barang bergerak lainnya untuk mendapatkan agunan. Itulah sebabnya Unit Pegadaian Syariah Abdesir memberikan pembiayaan. Unit Pegadaian Syariah Abdesir akan memperkirakan agunan untuk menentukan apakah agunan tersebut dapat digunakan untuk transaksi Rahn atau tidak sebelum memberikan pembiayaan dengan akad Rahn kepada nasabah. Unit tersebut juga akan menentukan bobot agunan sesuai dengan SOP dan

persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan pembiayaan yang menjadi pedoman Unit Pegadaian Syariah Abdesir.

Wawancara peneliti dengan Ibu Febry Hardani, seorang penilai pegadaian syariah, menjadi dasar penelitian ini (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Abdesir). Tanggapan Ibu Febry Hardani sebagai berikut:

“Otomatis dalam melakukan pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian untuk pemberian pembiayaan itu dengan melakukan *standar operasional prosedur* (SOP) untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar. Karena, jika ada beberapa data yang tidak sesuai dengan SOP maka proses melakukan gadai tersebut akan gagal.”



➤ Gambar 1. Dokumentasi Wawancara Pihak Unit Pegadaian Syariah Abdesir.

Prosedur Operasional Standar atau SOP merupakan pedoman yang membantu bisnis dan organisasi berjalan dengan lancar. Sistem ini memiliki serangkaian langkah dari awal hingga akhir. SOP mengurangi kesalahan dan kelalaian dengan menstandarisasi metode yang digunakan karyawan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Intinya, studi kelayakan tidak terbatas pada satu kontrak saja; tetapi diterapkan pada semua transaksi keuangan.

Unit Pegadaian Syariah Abdesir menghadapi berbagai risiko pembiayaan, yang melekat pada setiap operasi komersial. Lembaga keuangan, khususnya Unit Pegadaian Syariah Abdesir, sering kali menghadapi bahaya pembiayaan yang tidak tepat, pelanggaran kontrak, dan tidak dibayarnya oleh klien atau anggota. Unit Pegadaian Syariah Abdesir harus memastikan bahwa kliennya dapat membayar kembali uang pinjaman tepat waktu untuk mencegah risiko pembiayaan semacam ini.

Wawancara peneliti dengan Ibu Febry Hardani, penilai Unit Pegadaian Syariah Abdesir, menjadi dasar analisis risiko pembiayaan yang dihadapi Pegadaian Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Abdesir). Tanggapan dari Ibu Febry Hardani:

“Baik dek adapun jenis risiko yang terjadi dalam pemberian pembiayaan di Unit Pegadaian Syariah Abdesir yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional dan keuntungan lembaga yang paling dominan terjadi itu yaitu risiko gagal bayar, risiko gagal tebus, pembiayaan macet, risiko ini terjadi ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman beserta biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan.”

Ketika sebuah lembaga keuangan melakukan transaksi pembiayaan, sejumlah risiko mungkin muncul. Ada risiko yang terkait dengan hampir setiap lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan unit pegadaian Abdesir Islamic. Meskipun demikian, Unit Pegadaian Abdesir Islamic dapat mengelola dan mengurangi potensi risiko karena merupakan lembaga

keuangan. Unit Pegadaian Abdesir Islamic sangat menekankan konsep kehati-hatian saat merekrut klien potensial. Administrasi atau pertumbuhan lembaga keuangan, khususnya Unit Pegadaian Abdesir Islamic, sangat dipengaruhi oleh risiko yang terlibat dalam penyediaan pembiayaan ini, sehingga lembaga keuangan harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko, baik untuk mengurangi maupun mengendalikan risiko pendanaan.

Kredit macet merupakan risiko yang terkait dengan pinjaman ini. Selain gagal bayar dan kegagalan menebus, tidak ada hal dalam perusahaan yang tidak terkena risiko. Kredit macet juga memengaruhi unit pegadaian Abdesir Islamic, karena nasabah gagal melakukan pembayaran tepat waktu atau tidak memperpanjang jangka waktu pembayaran. Kredit macet merupakan akibat dari ketidakmampuan organisasi atau orang untuk memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan hukum dan perjanjian yang relevan, baik tepat waktu maupun setelah batas waktu. Banyak variabel internal dan eksternal yang dapat menyebabkan bahaya kredit macet. Salah satu faktor risiko internal adalah kecerobohan pegadaian dalam mengawasi kredit menggunakan monitor. Risiko yang berasal dari luar bisnis atau yang ditimbulkan oleh klien, seperti klien yang mengalami gagal bayar pembiayaan karena kecerobohan mereka sendiri, disebut sebagai risiko eksternal.

Petugas pegadaian menjalankan pencegahan dan pengendalian yang baik terhadap konsumen pembiayaan mereka sebagai bagian dari penanganan risiko pembiayaan oleh Unit Pegadaian Islam Abdesir. Karakter, agunan, dan kemampuan adalah tiga aspek kehati-hatian yang ditekankan oleh petugas unit pegadaian Islam dalam analisis pembiayaan mereka sebelum mengakui penyerahan pembiayaan/uang pinjaman. Penting untuk memastikan bahwa calon klien memiliki karakter yang baik karena akan memengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka dan melakukan pembayaran angsuran yang disepakati. Terakhir, agunan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tanggung jawab anggota sekalipun karakternya baik, agunannya lemah, dan di bawah pagu pembiayaan.

Unit Pegadaian Syariah menerapkan *know your costumer*, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui latar belakang nasabah dan hal-hal lain tentang nasabah itu sendiri. Hal ini cukup baik dilakukan karena dengan mengetahui latar belakang nasabah, pihak pegadaian mengetahui besar kecilnya kemungkinan barang jaminan milik nasabah untuk ditebus. Pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif dan berkesinambungan terutama penaksir, sehingga terciptanya tenaga kerja yang lebih profesional, yang dapat menunjang operasional pegadaian syariah secara optimal. Pihak pegadaian mencadangkan sejumlah dana, dana tersebut khusus digunakan untuk menutupi kerugian akibat risiko-risiko terjadi atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Wawancara peneliti dengan Ibu Febry Hardani selaku penilai atau pihak Pegadaian Abdesir mengenai cara pegadaian dalam menangani risiko pembiayaan menjadi dasar dalam hal ini (Studi Kasus Pegadaian Abesir). Tanggapan Ibu Febry Hardani:

“Baik dek, penanganan pembiayaan Pada Unit Pegadaian Syariah Abdesir yaitu dengan menjaga dan merawat barang jaminan untuk memastikan barang gadai tersebut berada dalam kondisi aman, pihak pegadaian mengetahui besar kecilnya kemungkinan barang jaminan milik nasabah untuk ditebus. Kemudian diadakan pelatihan dan

pembinaan terhadap SDM yang dimiliki oleh pihak pegadaian agar menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional dalam bekerja.”

Dalam rangka menjaga keamanan lembaga keuangan Islam dan meningkatkan mutu kegiatan operasionalnya, Unit Pegadaian Syariah Abdesir tentunya perlu mengelola risiko pembiayaan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, sebagaimana pernyataan Ibu Febry Hardani, penilai pada kantor Pegadaian Syariah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian di atas, menunjukkan bahwa penerapan asas kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan di Unit Pegadaian Syariah Abdesir adalah SOP (Standard Operating Procedure) yang merupakan pedoman yang digunakan untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini memiliki serangkaian langkah dari awal hingga akhir. SOP mengurangi kesalahan dan kelalaian dengan menstandarisasi metode yang digunakan karyawan untuk menyelesaikan tugas yang ditentukan. Dalam melakukan transaksi rahn dengan nasabah, Unit Pegadaian Syariah Abdesir menerapkan asas kehati-hatian untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan hukum syariah dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Risiko pembiayaan Unit Pegadaian Syariah Abdesir sama dengan risiko yang sering terjadi di lembaga keuangan, khususnya dalam penyaluran pembiayaan Unit Pegadaian Syariah Abdesir. Risiko ini meliputi pembiayaan macet, wanprestasi, dan wanprestasi nasabah atau anggota dalam melakukan pembayaran atau pelunasan. Unit Pegadaian Syariah Abdesir harus memastikan bahwa nasabahnya dapat membayar kembali pinjaman tepat waktu untuk mencegah risiko pembiayaan semacam ini. Sebagai bagian dari strategi manajemen risiko pembiayaan, Unit Pegadaian Syariah Abdesir menggunakan metode know your customer, yaitu aktivitas yang digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang latar belakang nasabah dan detail pribadi lainnya. Ini merupakan langkah yang cerdas karena pegadaian dapat menentukan kemungkinan nasabah akan menebus agunan mereka dengan mengetahui masa lalu mereka.

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya penilai, harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan untuk membangun staf yang lebih kompeten yang dapat mendukung operasi pegadaian syariah dengan sebaik-baiknya. Pegadaian memiliki berbagai macam uang tunai, yang dimaksudkan terutama untuk mengimbangi kerugian yang disebabkan oleh keadaan atau bahaya yang tidak terduga.

Setelah menyelesaikan penyusunan tesis ini, peneliti mengomunikasikan implikasi penelitian sebagai informasi yang bermanfaat bagi Unit Pegadaian Syariah, yang harus mensosialisasikan semua karyawan pegadaian syariah untuk menciptakan budaya sadar risiko yang membantu mereka semua lebih memahami risiko dan kerugian yang terkait dengan risiko. Demi keamanan operasional lembaga keuangan, Unit Pegadaian Syariah harus mampu menjalankan tugasnya dengan sangat hati-hati.

DAFTAR RUJUKAN

- Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia* Ed Revisi, Cet 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Supriyadi, *EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam*, (Semarang STAIN Kudus, Juli-Desember 2012) Vol. 5, No. 2.
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONOSIA, 2013.
- Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kementrian Agama RI, *AlQuran Fadhilah Terjemah & Translate Latin* Bandung: Sygma, 2011.
- Ismail suardi wekke at, al. *Metode penelitian sosial* (cet. 1; Yogyakarta: gawe buku, 2019), h. 35.
- Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* Malang: PT Bumi Aksara, 2016.
- Ismail Suardi Wekke at, al. *Metode penelitian social*.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D* (Bandung; Alfabeta, 2007).
- Dokumentasi Unit Pegadaian Syariah Abdesir pada tanggal 18 februari 2025
- Febry Hardani Perwakilan dari Pimpinan Unit Pegadaian Syariah, Abdesir, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia *Wawancara oleh Penulis di Kantor Pegadaian Syariah* 18 Februari 2025
- Dokumentasi Unit Pegadaian Syariah Abdesir Pada Tanggal 20 Februari 2025
- Observasi di Unit Pegadaian Syariah Abdesir, Tanggal 24 Februari 2025